

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG OPERASI KELAMIN MENURUT
PENDAPAT PARA KYAI DI PONDOK PESANTREN AL-ISLAH
NAHDLOTUL MUSLIMIN DESA KARYA MUKTI KECAMATAN SINAR
PENINJAUAN KABUPATEN OKU INDUK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**QOIRIAH
08350034**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. KH. MALIK MADANY, M.A**
- 2. Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Massalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala *transseksual* ataupun *transgender* merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.

Perkembangan teknologi khususnya di bidang kedokteran, memungkinkan para penderita transseksual melakukan operasi ganti kelamin. Maka menjadi menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya operasi ganti kelamin tidak terlepas dari permasalahan. Adapaun permasalahan yang akan diuraikan adalah tinjauan hukum Islam tentang operasi ganti kelamin.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penyusun menggunakan pendekatan normatif-psikologis, yakni suatu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai pembenar dan diperkuat dengan teori *Maqashid al-Syari'at*. Sedangkan pendekatan psikologis yakni masalah akan dibahas dengan melihat aspek-aspek kejiwaan dan perilaku menggunakan teori *acquired*, Teori congenital, dan Perspektif medis. Serta studi lapangan melalui wawancara dengan para Kyai Al-Islah Nahdlotul Muslimin mengenai hukum operasi ganti kelamin menurut tinjauan hukum Islam. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif induktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa ada tiga bentuk operasi kelamin menurut dunia kedokteran. Operasi penyempurnaan kelamin, operasi memperjelas kelamin, dan operasi pergantian jenis kelamin. Menurut para kyai di pondok pesantren al-Islah Nahdlotul Muslim, operasi pergantian kelamin haram hukumnya karena termasuk merubah ciptaan Allah atau mengubah ketentuan-ketentuan yang telah diciptakan Allah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian lanjutan dan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap pribadi muslim dalam masyarakat luas untuk mengetahui hukum dari operasi ganti kelamin.

Kata Kunci: *Transseksual*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Qoiriah
NIM : 08350034
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU Induk.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Awal 1433 H
3 April 2012 M

Pembimbing I

Dr. KH. MALIK MADANY, MA
NIP. 19520109 197803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Qoiriah
NIM : 08350034
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terntang Operasi Ganti Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU Induk.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut ~~di~~ atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil awal 1433 H
3 April 2012 M

Pembimbing II


Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM
NIP. 19570401198802 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

UIN.2/AS/PP.01.1/342/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatera Selatan**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Qoiriah
NIM : 08350034
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Mei 2012
Nilai Munaqasyah : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH
KETUA SIDANG**

Dr. KH. MALIK MADANY, MA
NIP. 19520109 197803 1 002

PENGUJI I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP.19710430 199503 1 001

PENGUJI II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP.19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 7 Juni 2012

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Noorhadi Hasan, M. Phil, Ph.D
NIP.19711201 199503 1 001

MOTTO

“bangun kepercayaan. Hancurkan ketakutan melalui tindakan”

(David J. Schwartz)

**“Berusaha untuk berhasil akan memotivasi dirimu, tapi berusaha untuk
selalu sempurna akan membuatmu tertekan”**

(Harriet Braiker).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk

1. Yang kukasihi dan mengasihiku, Bapak Maridin (Alm) dan Mamak Rofi'ah.
2. Keluarga besarku
 - 1) Kang Toha (Alm) dan mb'Ru yang telah mengajarkanku banyak hal.
 - 2) Kang Parno dan mb'Ukah pemberi motivasi terbaik.
 - 3) Kang Muslim dan Mb'Rohimah, pemberi siraman rohani ketika hati terasa kering serta membantu dalam penyusunan skripsi ini dan pendana terbaik (hahaha). Semoga Allah membalas kebaikanmu....
 - 4) Kang Atto dan Mb'Sri yang senantiasa mendengarkan curhatku dan senantiasa memakai jasaku sehingga tidak ada kesia-siaanmu pulang ke rumah. Dan terimakasih untuk bantuan dana dan tenaga yang diberikan untukku.
 - 5) Kang Mahfudz dan mb'Is, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menelponku setiap waktu untuk memberikan motivasi untukku.
 - 6) Kang Latif dan Mb'Linda, pejuang dan sekaligus pahlawanku yang telah memberikan banyak sekali sumbangan dalam perjalanan kuliahku, tak ada kata yang bisa kusampaikan kecuali terimakasihmu padamu. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikanmu....
3. Keponakanku, Nafi', Sayyid, Ervan, Afif, Rifki, Syifa, Nila, Yahya, Wafa, Kafi, Jaelani, Lia, Habibi, dan Kholil. Atas senyumnya yang manis untuk lelekmu ini.

Aku bangga memiliki keluarga seperti keluargaku.....

TERIMA KASIH PULA UNTUK

1. Muhammad Amien Rais, atas dukungan, semangat, bantuan, serta perhatian yang telah diberikan. Terimakasih untuk segalanya, semoga Allah senantiasa mempermudah jalanmu dan jalan kita untuk niat baik kita. Amin.
2. Ndo'Iroh dan Mas Mahmud, mb'Ika, mb'Mila, mb'Binti yang telah membantuku untuk mengenal Jogja untuk pertama kalinya, semoga kalian selalu dalam lindunganNya.
3. Teman seperjuangan AS'08: mb'leli Shofiya (sahabat sekaligus mbaku), mb'Lel, mb'Sirhi, mb'Umi, mb'Aini, mb'Latif, mb'Dedew, mb'Devi, mb'Luluk, mb'Anif, mb'ayu, mb'Iza, mb'Anin, Yaya, Hani, Nia, Lisa, Ima, Ufie, Ofah, Minarti, Neni, Mastukhah, Sanah, dan Mas Nufian, Mas Istigfar (Iqbal), Putra, Ridho, Zubeir, Munier, Surya, Damar, Alex, Yaumi, Rahmad, Jeni, Rifa'I, Supri, Zulfan, Mas Eko, Azim, Zaini. Agung, Adi, Nanda, Arif nduts, Pakinyong, Annas, Mas Habibi, Muta'ali, Rifki, Aceng, Agus, Jupe, tango dan fatah. Atas kebersamaan yang kalian berikan. Sukses selalu untuk kita semua. Pasti merindukan kebersamaan ini...
4. Kos Blue Pink 3 Generasi, mbaku tercinta (mb'Tia, mb'Rahma, mb'Candra, mb'Irma, mb'Diyah, mb'Nani, mb'Lid) temen seperjuangan (Sofwa), adeku yang kusayang (Yeni, Nita, Ela, Nika, Rika, Novi, Khusna, Ika, Aida dan Yovi,) terimakasih untuk selalu berbagi canda denganku dan menghabiskan banyak waktu bersama (hal paling kusuka, ketika nonton bareng dan masak bareng)...

5. TPA Baitul Hikmah, Mas Dihya, Mas Fikri, Mas Salid, Asrofi, Mas Habibi, Zaki, serta mb'Dhika, Norma, Afni. (Dwi dan Yudi) Hal yang paling mengasyikan adalah ketika rapat bulanan (dapat maem gratis, hahahah). Bersama rasanya ingin tertawa terus...
6. PSKH (Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum) mas Dede, Mb'Zaki (Mbaku), mb'Mariyam, Anam, Azizah, Nana, Mas Huda, Mas Opie, Mas Amar, mas Agus. Mas Imam, BEM-AS, mas Fuad, mas Rintoko, mas Syaini, mb'Rahma serta teman-teman KKN (Bukhari, Abduh, zainal, Aziz,) Belajar berorganisasi dan belajar bekerja sama. asyik...
7. Sahabatku, Tuccy (sahabat pertamaku di jogja, yang bagiku sekarang sudah seperti keluargaku), mb'Alfi dan mb'Kristi (yang selalu menemaniku dalam kegalauan skripsi dan nonton bareng film Korea *Baby Face Beauty*, hahaha) dan temen SMAku yang takkan pernah kulupakan, Idha, Ima, mb'Linda, Devi, Triyana, Wiwik, Pa'Slamet, Neno, (bersama kalian, rasanya seperti melayang di udara, terjun dari gedung tertinggi, berlari di gurun pasir yang panas, berenang di laut merah, mendaki gunung Himalaya, rasanya mengasyikkan...hahhahah), dan Kontrakan Man, (adekku Iim Kitaro, Fadlan, Mas Irkham teimakasih membiarkanku ngeprint di sana).

Terimakasih untuk mau menjadi sahabatku, kakakku, adeku semoga kebersamaan ini tidak hanya dijogja saja....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله
و صحبه أجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan penyusun untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam, tidak lupa penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Sehingga penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini hanya semata-mata karena ridho-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasannah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan derajat SI pada Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU Induk”**, sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data serta pengolahan hasil penelitian dan pembahasan sampai akhir terselesainya penulisan skripsi ini penyusun telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang kiranya sulit bagi penyusun untuk menilainya. Pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya As'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A.M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan arahan dan masukan terkait tentang judul skripsi yang saya angkat.
4. Bapak Drs Malik Ibrahim. M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. KH. Malik Madany, MA. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan bagi perbaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku Dosen Penasehat Akademik serta Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran serta nasehat kepada penyusun.
7. Segenap karyawan dan staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Hamami Ihsan dan para Kyai di Pondok al-Islah Nahdlotul Muslimin yang meluangkan waktu untuk sedikit membahas tentang judul skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sampaikan satu persatu, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita semua.

Setiap manusia satu dengan yang lain memiliki banyak perbedaan dan di antara mereka memiliki kekurangan dan kelebihan, begitupun dengan penyusun

dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di sana sini karena keterbatasan dalam pengetahuan, waktu, serta literatur. Namun dengan keinginan dan tekad yang kuat serta mendapatkan dorongan dan semangat, maka penyusun dapat menyelesaikannya. Penyusun mengharapkan saran-saran dan tanggapan yang membangun dari pembaca maupun pihak-pihak yang terkait dalam usaha penyempurnaan materi dan penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Yogyakarta, 26 Maret 2012

Penyusun,

Qoiriah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	di tulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>a tansa</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>i karim</i>

4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>u furūd</i>
---	-------------------------	---------	----------------

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OPERASI GANTI KELAMIN	
A. Pengertian Operasi Ganti Kelamin	23
B. Latar Belakang Melakukan Operasi Ganti Kelamin	30

C. Prosedur dan Teknis Pelaksanaan Operasi Ganti Kelamin	37
--	----

**BAB III PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM TENTANG MASALAH
KELAMIN**

A. Jenis Kelamin Sebagai Takdir Allah	44
B. Pergantian Kelamin dan Hubungannya dengan Kemaslahatan dan Kepentingan Pengobatan.....	52

**BAB IV PONDOK PESANTREN AL-ISLAH NAHDLLOTUL
MUSLIMIN DAN PENDAPAT PARA KYAI TENTANG
OPERASI GANTI KELAMIN.**

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren al-Islah Nahdlotul Muslimin	62
B. Pendapat Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Tentang Operasi Ganti Kelamin.....	72
C. Analisis Terhadap Pandangan dan Alasan Para Kyai al-Islah Nahdlotul Muslimin Tentang Operasi Ganti Kelamin.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	VI

3. Daftar Pedoman Wawancara	X
4. Curriculum Vitae	XI
5. Surat Rekomendasi Penelitian	XII
6. Surat Bukti Wawancara.....	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Allah hanya menciptakan dua jenis manusia yakni laki-laki dan perempuan, tetapi tidak sedikit pula kita melihat hal yang berbeda dalam masyarakat di sekitar kita, manusia tidak hanya ada dua jenis antara laki-laki dan perempuan tetapi juga ada diantara keduanya yakni waria singkatan dari wanita pria. Waria dalam konteks psikologis termasuk sebagai penderita *transseksualisme*, yakni seseorang yang secara jasmani jenis kelaminnya jelas dan sempurna. Namun secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis.¹ Berbicara tentang *transseksual* adalah berbicara tentang abnormalitas seksual yang kompleks. Ia tidak hanya berada di ranah biologi, psikologi, medis, sosiologi, politik dan ekonomi tetapi juga diambang keagamaan.

Transseksualisme termasuk dalam golongan gangguan identitas jenis (“*gender identity disorders*”). Gambaran utama dari gangguan identitas jenis adalah ketidaksesuaian antara alat kelamin dengan identitas jenis (“*gender identity*”). Identitas jenis adalah perasaan seseorang tergolong dalam jenis kelamin yang tertentu, dengan perkataan lain kesadaran bahwa dirinya adalah laki-laki atau perempuan. Identitas jenis adalah suatu penghayatan pribadi dari peran jenis (“*gender*

¹ Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm. 12.

role”), dan peran jenis adalah pernyataan terhadap masyarakat dari identitas jenisnya. Peran jenis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh seseorang, termasuk gairah seksual, untuk menyatakan kepada orang lain atau diri sendiri sampai seberapa jauh dirinya itu laki-laki atau perempuan.²

Kemajuan teknologi di Indonesia khususnya di bidang kedokteran, memungkinkan penderita *transseksual* untuk melakukan operasi bedah plastik, sebagai salah satu jalan untuk mengatasi gangguan kejiwaannya, dengan merubah kelamin sesuai dengan yang dikehendakinya menjadi jenis kelamin lawan jenisnya. Operasi ini dikenal dengan operasi ubah jenis kelamin atau dalam istilah kedokteran disebut *operasi transseksual* dengan cara *rekonstruksi genital*. Operasi perubahan kelamin pertama kali dilakukan di Eropa pada tahun 1930.³ Pada operasi kelamin ini akan dibentuk alat genital eksternal yang semirip mungkin dengan alat genital gender yang diinginkan. Orang yang telah menjalani operasi ini dapat melakukan aktifitas seksual, bahkan mencapai orgasme, namun mereka tidak mampu mempunyai atau melahirkan anak karena tidak memiliki organ reproduksi internal dan gender baru yang dibentuk ini.⁴

Permasalahan pergantian kelamin dengan jalan operasi kelamin yang kebanyakan dilakukan oleh para transseksual ini sangat penting dan menarik untuk

² Dadang Hawari, *Psikiater, Al Qur'an: Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-XI (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), hlm. 716.

³ Gerald C Davison, Dkk, *Psikologi Abnormal*, edisi ke-9, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 618.

⁴ Jeffrey S. Nevid, DKK, *Psikologi Abnormal*, jilid 2, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hlm. 74.

dikaji setelah kita melihat kasus transseksual yang akhir-akhir ini mewarnai media massa, yakni kasus Agus Widoyo yang resmi berubah menjadi Nadia Ilmira Arkadea pada hari Selasa tanggal 22 Desember. Dalam wacana medis, Agus Widoyo telah mengalami ambiguitas jenis kelamin atau gejala transseksual alias transgender. Dia tak puas karena merasa bentuk fisik dan kelamin miliknya “tidak cocok” dengan orientasi kejiwaannya. Dia mengalami keterbelahan jiwa atau *schizophrenia*. Nama dan fisiknya Doyo, tapi ekspresinya Dea, misalnya kemayu, suka bersolek, hingga akhirnya melakukan operasi ganti kelamin (*sex reassignment surgery*). Sebelum melakukan operasi pergantian kelamin Nadia Ilmira Arkadea telah mengikuti tes psikologi selama tiga tahun.⁵

Kasus Agus Widoyo yang berubah menjadi Dea sangat tabu di masyarakat kita karena pada umumnya kebanyakan masyarakat kita kental beragama dan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga tidak dapat membiarkan hal itu begitu saja terjadi. Penolakan, cacian, dan bahkan sindiran pastinya tidak akan lepas dari para pelaku transseksual yang akhirnya memilih untuk melakukan operasi pergantian kelamin. Penyebab utama mereka diperlakukan seperti itu adalah tidak semua kalangan tahu tentang apa itu operasi kelamin, apa yang menyebabkan mereka melakukan operasi kelamin, apa dasar hukum dari operasi kelamin, dan bagaimana cara menyikapi permasalahan dari operasi ganti kelamin itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk kita bahas yakni salah satu tujuannya untuk memberikan gambaran,

⁵ Nurbowo, “Islam mengakui kelamin banci (khuntnsa) dan untuk memastikannya harus dipertimbangkan setidaknya 5 indikator fisik dan genetis” <http://nurbowo.blogspot.com>, akses 1 juni 2011.

pemahaman mengenai apa operasi ganti kelamin dan bagaimana hukum Islam menangani para transseksual yang melakukan operasi pergantian kelamin, sehingga masyarakat kita bisa menyikapi kejadian tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Karena ada sikap yang lebih baik untuk menyikapinya dan cara yang baik untuk menanggapi, Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berbuat keburukan terhadap orang lain, karena pada dasarnya “Islam itu indah.” Dan salah satu cara untuk mengetahui dan memahami hukum tentang operasi transseksual yakni dengan bertanya kepada yang tahu dan mengerti, salah satunya bertanya kepada tokoh agama yaitu kyai.

Bertahun-tahun lamanya pondok pesantren menjadi pusat pendidikan agama Islam di Indonesia dan salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin di Kabupaten Ogan Kuning Ulu Induk yang merupakan salah satu pondok terpencil yang berada di desa karya mukti sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya pendidikan agama melainkan juga pendidikan formal. Sehingga santriwan dan santriwati dipersiapkan memiliki bekal tidak hanya untuk akhirat semata, melainkan juga bekal ilmu untuk hidup di dunia.

Suatu fenomena yang sangat menarik yang tentunya belum ada pada zaman nabi yang perlu diteliti lebih dalam yakni mengenai operasi ganti kelamin. Pada umumnya kyai pesantren mengambil rujukan Al-Qur’an dan Hadits tentunya dan mengambil kitab kuning sebagai rujukan untuk memecahkan persoalan-persoalan fiqih yang di Indonesia sendiri belum diadakan peraturan khusus yang mengatur perihal pergantian kelamin ini padahal hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat

Indonesia secara langsung. Oleh karena itu penyusun sangat tertarik untuk meneliti pandangan para kyai yang menjadi panutan masyarakat di sekitar pesantren, dalam hal ini adalah para Kyai Al-Islah Nahdlotul Muslimin.

Dari sekilas pandangan kyai di Pondok Pesantren al-Islah menyikapi permasalahan operasi ganti kelamin tersebut, mereka jelas menentang perbuatan operasi ganti kelamin karena termasuk mengubah ciptaan Allah. Karena perbuatan manusia yang termasuk diharamkan adalah mengubah ketentuan-ketentuan yang telah diciptakan Allah, hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَأَضْلَنَهُمْ وَأَمْرَنَهُمْ وَلَأْمَنَهُمْ وَأَمْرَنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَأَمْرَنَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرًا مُبِينًا⁶

Adapun hukum operasi kelamin dalam syari'at Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu⁷:

- 1) Operasi pergantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal;
- 2) Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna;

⁶ An-Nisâ (4): 119.

⁷ Setiawan Budi Utomo, *FIQIH AKTUAL: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).

- 3) Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ atau jenis kelamin (penis dan vagina).

Sedangkan dalam ketiga hal tersebut di atas transseksual masuk pada golongan yang pertama, yakni operasi pergantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Dalam hal ini diharamkan oleh syariat Islam. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.⁸ Oleh karena itu, kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan mengubah ciptaan Allah, melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).

Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin karena pondok ini merupakan pondok pesantren transmigran yang tergolong maju bila dibanding pondok pesantren desa transmigran yang lainnya di desa Karya Mukti, serta untuk mengetahui pendapat serta alasan para kyai dalam pengambilan hukum operasi kelamin apakah sama antara kyai di perkotaan dan pedesaan yang dimana kebanyakan untuk hukum yang tergolong baru para kyai di perkotaan mengkaji terlebih dahulu. Sehingga hal ini akan lebih menarik bila persoalan operasi kelamin di kaji oleh para kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin di Kabupaten Ogan Kuningan Ulu Induk.

⁸ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun mencoba mengangkat persoalan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU Induk. Sumatera Selatan.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penyusun dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang operasi ganti kelamin menurut pendapat para kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU Induk?
2. Apa alasan yang menjadi dasar dari pandangan mereka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan:

1. Mendeskripsikan pandangan kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin tentang tinjauan hukum Islam tentang operasi ganti kelamin.
2. Mendeskripsikan alasan yang menjadi dasar pandangan mereka.

Selanjutnya penelitian ini berguna untuk:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan atau menjadi motivasi peneliti selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap pribadi muslim dalam masyarakat luas untuk mengetahui hukum dari operasi ganti kelamin.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penyusun telah banyak tulisan, buku atau karya ilmiah lain yang membahas masalah hukum operasi ganti kelamin yang mewarnai khasanah kepastakaan.

Sumber buku "*Waria Laknat atau Kodrat!?*," oleh Zunli Nadia dalam buku ini mengulas teks-teks hadits Nabi Muhammad Saw yang berbicara mengenai waria, dengan kajian yang mendalam buku ini memberi garis besar bahwa Islam tidak selamanya melaknat kaum waria. Hadits Nabi merespon kasus waria ini dalam dua kelompok. Pertama, waria yang secara fisik dan psikologi normal, namun ia memaksakan diri untuk menjadi lawan jenisnya demi kepentingan tertentu yang dalam istilah fiqh disebut mukhannats, waria dalam kelompok ini agama jelas melaknat, sedangkan yang kedua adalah waria yang diciptakan sebagai waria tanpa pengaruh dan paksaan sosial dalam istilah fiqh disebut khunsa dan waria kategori ini tidak termasuk yang dilaknat oleh Tuhan.⁹

⁹ Zunli Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005).

“*Hidup Sebagai Waria*” oleh Koeswinarno, dalam buku ini penyusun melakukan lacakan ruang bagi kaum waria secara mendalam, berupaya melihat bagaimana ruang sosial memberi pengaruh terhadap keberadaan waria, serta bagaimana waria secara kelompok merespon kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam ruang sosial yang menekannya, buku ini menunjukkan bahwa ruang sosial, yakni keluarga, masyarakat dan kehidupan antar waria menjadi media yang sangat penting dalam pembentuk makna hidup, meskipun kajian dalam buku ini secara khusus hanya di Yogyakarta, tetapi secara umum dapat memotret dunia waria dengan segenap pernak-perniknya. Garis besar buku ini jelas, bahwa kaum waria merupakan bagian dari masyarakat, yang harus diberi ruang dan nafas gerak yang sama dengan masyarakat lain.¹⁰

Skripsi yang mengkaji tentang “*Praktek Perkawinan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam*” yang disusun oleh Minasochah, yang membahas mengenai bagaimana hukum dari perkawinan yang dilakukan waria itu sendiri. Dalam skripsi ini memaparkan bagaimana seorang waria melangsungkan perkawinan yang sifatnya illegal, yakni tanpa adanya pencatatan nikah, karena perkawinannya hanya sebatas perjanjian dan para waria ini tidak serta merta melakukan operasi kelamin ketika akan melangsungkan perkawinan tersebut.¹¹

¹⁰ Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004).

¹¹ Minasochah, “Praktek Perkawinan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Yogyakarta),” *skripsi* tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Eti Fajar Ma'rifah dalam skripsinya yang berjudul “*Operasi Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin (Studi Komparasi Ulama Muhamadiyah dan NU Di Yogyakarta)*”, mengkaji tentang pendapat para ulama Muhamadiyah dan NU tentang hukum operasi ganti kelamin, yang ternyata mayoritas ulama Muhamadiyah dan NU di Yogyakarta melarang pergantian kelamin, sedangkan sebagian kecilnya mengizinkan dilakukannya pergantian operasi kelamin.¹²

Pada penelitian-penelitian sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang operasi kelamin, tetapi yang membedakan antara penelitian sekarang dengan yang sebelumnya yakni tentang ulama' yang diminta pendapat. Sehingga bisa diketahui apakah jawaban ulama akan sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya atau akan berbeda. Maka sekali lagi penyusun mengatakan hal ini sangat menarik sekali untuk dikaji.

E. Kerangka Teoretik

Keinginan untuk melakukan operasi kelamin kebanyakan datang dari para transseksual. Transseksual sendiri adalah masalah identitas gender atau kebingungan gender, kesadaran mental yang dimiliki seseorang tentang jenis kelaminnya, tentang apakah dirinya lelaki atau perempuan. Dimana identitas gender yang dimiliki oleh seorang transseksual ini berlawanan dengan jenis kelamin yang “dikenakan” kepadanya berdasarkan genital fisiknya.

¹² Eti Fajar Ma'rifah, “Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin (Studi Komparasi Ulama Muhamadiyah dan NU di Yogyakarta)”, *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Adapun proses kejadian manusia itu sendiri sangat jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا
وإمَّا كَفُورًا (٣)¹³

Demikianlah manusia itu diciptakan oleh Allah dari *nutfah*, yaitu percampuran antara benih laki-laki dan perempuan. Sesudah *nutfah* itu menjadi segumpal darah sesudah melalui proses lewat rahim, kemudian darah tersebut menjadi daging. Lahirlah dia ke dunia menjadi seorang bayi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kata *nutfah amsyâj* berarti bahwa manusia itu dijadikan dari setetes mani yang bercampur antara benih laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, seorang perempuan dapat menghasilkan *ovum*, di dalam ovariumnya yang disebut juga sebagai sel telur dan seorang laki-laki menghasilkan spermatozoon.¹⁴

Hasil persatuan antara keduanya menghasilkan satu *zygote*, jika *zygote* ini mengandung satu kromosom X dan satu kromosom Y. *Zygote* ini berkembang menjadi individu laki-laki. Sebaliknya, bila *zygote* itu terdiri dari kromosom X dari benih perempuan dan kromosom X dari benih laki-laki, maka *zygote* ini berkembang menjadi individu perempuan.¹⁵ Selanjutnya kata *nutfah amsâj* tersebut berhubungan dengan firman Allah:

¹³ Al-Insân (76): 2-3.

¹⁴ Zunli Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, hlm. 78.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

يأبها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقنا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج¹⁶

Ayat di atas dijelaskan bahwa dalam penciptaan manusia ada yang diciptakan secara normal ada juga yang tidak normal, sebagaimana yang diungkapkan dalam lafal *muzgah mukhallaqah wagairu mukhallaqah*. Hal ini juga dapat dibuktikan secara medis bahwa jika terjadi dalam zygota tersebut kombinasi tanpa pemisahan kromosom dari pihak perempuan dan laki-laki, maka akan terdapat kromosom XXY, XXX, YYY dan lain sebagainya.¹⁷

Sebagaimana ayat di atas Al-Qur'an menyebutkan bahwa dengan segala kehendak-Nya manusia diciptakan dengan sempurna dan tidak sempurna, baik secara fisik maupun non fisik, seperti halnya yang dialami oleh para transseksual. Mereka memiliki ketidaksempurnaan pada fisik mereka, sehingga mereka merasa ingin memperbaikinya dengan jalan operasi untuk menyempurnakan yang bagi mereka belum sempurna.

Berangkat dari konflik-konflik ini, tidak sedikit waria dengan berbagai cara dan upaya dilakukan bahkan mereka melakukan operasi kelamin agar mereka bisa

¹⁶ Al-Hajj (22): 5.

¹⁷ Zunli Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, hlm. 79.

sepenuhnya menjadi perempuan, tidak hanya perilakunya saja.¹⁸ Realitas ini kemudian menjadi suatu masalah yang serius ketika dihadapkan kepada nilai-nilai agama. Karena perilaku mereka saja sudah terlaknat apalagi sampai merubah bentuk tubuh meskipun dikatakan mereka sebagai upaya untuk diterima oleh masyarakat.¹⁹

Menurut pendapat Quraish Shihab tentang masalah operasi ganti kelamin karena tidak memiliki kecenderungan atas alat kelaminnya. Beliau membolehkan dengan motivasi pengobatan, sesuai dengan sabda Rasulullah yang memerintahkan orang sakit untuk berobat.²⁰ Diperbolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar “*Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin*” pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur.²¹ Sedangkan MUI (Majlis Ulama Indonesia) mengharamkan adanya pergantian kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi perubahan penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah

¹⁸ Eti Fajar Ma’rifah, “Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin (Studi Komparasi Ulama Muhamadiyah dan NU di Yogyakarta),” *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), hlm. 804.

²¹ Setiawan Budi Utomo, *FIQIH AKTUAL: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*.

jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.²²

Untuk mengatasi masalah yang semakin berkembang, agama adalah salah satu hal yang diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat tentunya dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadis. Tapi permasalahannya sekarang adalah bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak menjelaskan secara langsung, apakah diperbolehkan atau tidak mengenai hukum operasi ganti kelamin itu sendiri. Kyai atau ulama diharapkan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang semakin berkembang, dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, kyai memakai pedoman Al-Qur'an dan Hadis. Tapi yang perlu diperhatikan dari para Kyai yakni jangan mengabaikan segala sesuatunya dan melihat kemaslahatan itu sendiri.

Pada dasarnya tujuan utama disyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemashlahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat.²³ Operasi ganti kelamin sebagai permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan hukumnya secara langsung dalam Nash maupun Hadis dirasa perlu menggunakan teori Maqasid al-Syari'ah dalam pemecahannya.

²² *Ibid.*

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cetakan pertama (Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 134.

Dari segi bahasa *maqasid al-syari'at* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam.²⁴ Tujuan Allah Swt mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemashlahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.²⁵

Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawaid al-kulliyat* dalam menetapkan *al-kulliyat al-khams*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat makiyah, yang tidak di nasakh dan ayat-ayat Madiniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah ayat yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ia setelah mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk

²⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

menetapkan *al-kuliyat al-khams* termasuk dalil *qath'i*, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai *qath'i*. Agaknya yang dimaksud dengan istilah *qath'i* oleh Al-Syatibi adalah bahwa *al-kuliyat al-khams*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.²⁶

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemashlahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun disisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkapi peringkat pertama.²⁷

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensinya kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *daruriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 125-126.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fiqih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.²⁸

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *Maqashid al-Syari'at*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemashlahatan yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perlindungan kelima hal tersebut di atas termasuk mashlahat (kebaikan) yang mu'tabar karena memiliki rujukan yang jelas dalam Al-Qur'an.²⁹

1. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Pemeliharaan agama pada dasarnya merupakan pengistilahan dari cegahan murtad (*Riddahi ruju'*) artinya kembali. Menurut istilah, *riddah* adalah orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Hifzh al-Nafs sebagai alasan pengharaman membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang hak. Dan untuk memelihara

²⁸ *Ibid.*, hlm. 126-127.

²⁹ Makhrus Munajat, *Studi Islam Di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008), hlm. 51.

jiwa sendiri dengan merawat tubuh dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.³⁰

3. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Pemeliharaan akal merupakan pengistilahan dari pencegahan untuk mengkonsumsi minuman-minuman keras.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Pemeliharaan keturunan merupakan pengistilahan dari perintah untuk menikah dan dilarangnya perzinaan, karena perbuatan itu merusak keturunan (nasab). Salah satu yang menjadi titik tekan pada pembahasan di bawah ini adalah perlindungan terhadap keturunan.

5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Pemeliharaan harta merupakan pengistilahan dari cegahan untuk mencuri, cegahan makan harta dengan cara batil. *Sariqah* (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut Syarbini al-Khatib, yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 129.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengambil subyek penelitian para Kyai Al-Islah Nahdlotul Muslimin, dan pandangan Kyai Al-Islah Nahdlotul Muslimin sebagai obyeknya yang ditunjang dengan penelitian pustaka, yaitu dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.³¹ Menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Setelah data terkumpul, dideskripsikan seputar pendapat kyai al-Islah mengenai operasi ganti kelamin. Selanjutnya, pendapat tersebut dianalisis disertai dengan alasan yang menjadi dasar pandangan mereka.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan penelusuran kepustakaan. Wawancara yakni suatu bentuk komunikasi verbal jadi

³¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³² Penelitian ini mengambil populasi 10 (sepuluh) kyai di Pondok Pesantren al-Islah Nahdlotul Muslimin, desa Karya Mukti, kecamatan Sinar peninjauan, kabupaten OKU Induk, provinsi Sumatera Selatan. Penyusun menggunakan metode *purposive sampling*³³ data dikumpulkan dari beberapa sampel yang mengerti betul tentang bagaimana persoalan yang diteliti dan bisa mewakili seluruh lapisan populasi, Dalam hal ini penyusun hanya mewawancarai 4 (empat) kyai yang mengerti betul tentang persoalan operasi kelamin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*)³⁴ langsung kepada para Kyai Al-Islah Nahdlotul Muslimin untuk mendapatkan informasi tentang pandangan mereka mengenai tinjauan hukum Islam tentang operasi ganti kelamin, ditunjang dengan teknik pengumpulan data dengan melihat literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan operasi ganti kelamin.

5. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-psikologis, yakni suatu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan

³² S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

³³ *Ibid.*, hlm. 98.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 113.

dalam menganalisa pandangan para Kyai Al-Islah Nahdlotul Muslimin mengenai operasi ganti kelamin. Sedangkan pendekatan psikologis yakni masalah akan dibahas dengan melihat aspek-aspek kejiwaan dan perilaku.

6. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen induktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data tentang pandangan Kyai Al-Islah Nahdlotul Muslimin mengenai operasi ganti kelami menurut perspektif Islam kemudian diambil kesimpulan tentang pendapat tersebut disertai alasan yang menjadi dasar pandangan mereka.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat berurutan dan sistematis, maka skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdapat sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam pokok masalah, yang disusul oleh tujuannya sebagai jawaban atas pokok masalah tersebut. Urgensi penelitian ini dipertegas dalam kegunaannya, setelah uraian tentang hasil yang diperoleh dari penelusuran dan penelaahan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti, dibungkus dalam telaah pustaka, lalu disertai dengan metode penelitian yang merupakan

langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun dan menganalisis, terakhir adalah sistematika pembahasan yang secara garis besar akan menguraikan tentang isi pembahasan skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang operasi ganti kelamin. Bab ini terdiri dari tiga sub bab pembahasan. Sub bab pertama mengenai pengertian operasi ganti kelamin, sub bab kedua tentang latar belakang melakukan operasi ganti kelamin, sub bab ketiga tentang prosedur dan teknis pelaksanaan operasi ganti kelamin

Bab ketiga berisi tentang prinsip-prinsip hukum Islam tentang masalah kelamin. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang jenis kelamin sebagai takdir Allah, sub bab kedua membahas tentang pergantian kelamin dan hubungannya dengan kemaslahatan dan kepentingan pengobatan.

Bab keempat berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin. Bab ini terdiri dari tiga sub bab pembahasan. Sub bab pertama mengenai gambaran umum Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin, sub bab kedua, pendapat kyai di pondok pesantren al-Islah Nahdlotul Muslimin tentang operasi ganti kelamin, bab ketiga membahas tentang analisis terhadap para kyai al-Islah Nahdlotul Muslimin tentang operasi ganti kelamin.

Dan yang terakhir bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok yang telah dikemukakan. Dan disusul dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam skripsi yang mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU Induk”**, maka dalam bab penutup ini akan diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari penelitian didapatkan adanya tiga istilah atau bentuk operasi kelamin dalam dunia kedokteran, yakni, operasi perbaikan kelamin atau penyempurnaan kelamin, operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin, dan operasi penggantian jenis kelamin. Para kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin memberikan hukum boleh (mubah) untuk operasi kelamin yang tujuannya untuk perbaikan atau penyesuaian atau memperjelas salah satu kelamin (yang dalam hal ini dipilih organ kelamin yang lebih dominan), dan hukum haram untuk pelaku operasi penggantian kelamin yang memiliki kelamin normal dan tidak ada kecacatan yang tampak dari padanya.
2. Para kyai al-Islah Nahdlotul Muslimin dalam menetapkan alasan yang menjadi dasar pandangan mereka dalam penarikan hukum operasi kelamin berbeda-beda.

a. Operasi perbaikan dan penyempurnaan

Hamami Ichsan, membolehkan operasi perbaikan dan penyempurnaan kelamin berdasarkan bahwa operasi yang dilakukan membawa mashlahat/manfaat yang lebih besar *لجلب المصلحة ودفع المفسدة*, Jajang Badrudin, Mamdukhin dan M. zainuddin berpendapat bahwa operasi yang bertujuan untuk pengobatan karena adanya kecacatan dan harus dilakukan operasi perbaikan dan penyempurnaan hukumnya mubah (boleh).

b. Operasi penyesuaian kelamin atau memperjelas salah satu jenis organ kelamin.

Hamami Ichsan menyatakan bahwa operasi dalam jenis ini diperbolehkan, karena bila tidak dilakukan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan bahaya harus dihilangkan *الضرر يزال*, Jajang Badrudin membolehkan operasi dengan alasan memperjelas salah satu kelamin dengan syarat harus diperjelas yang lebih dominan dari keduanya. Mamdukhin dan M. Zainuddin mengharuskan dilakukannya operasi kelamin secepatnya, karena tujuannya untuk pengobatan dan memperjelas status kelaminnya.

c. Operasi penggantian kelamin

Mamdukhin sangat menentang operasi ganti kelamin karena jenis manusia hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan, manusia diciptakan dari bentuk yang sebaik-baiknya seharusnya mensyukuri bukan mengganti, Allah melaknat orang yang meniru gaya laki-laki dan sebaliknya. M. Zainuddin melarang

operasi ganti kelamin karena hal ini tidak ubahnya menyerupai kaum Nabi luth yang secara tidak langsung menghalalkan hubungan sesama jenis bila operasi ganti kelamin diperbolehkan. Jajang Badrudin memberikan hukum haram dengan dasar proses kejadian manusia adalah proses yang paling sempurna dalam penciptaannya disbanding dari makhluk-makhluk yang lainnya. Sedangkan Hamami Ichsan berpendapat bahwa hukum operasi ganti kelamin haram hukumnya karena merupakan termasuk merubah ciptaan Allah dan operasi ganti kelamin bertentangan dengan *Maqasyid al-Syari'ah* tentang memelihara keturunan (*hifz an-nasl*).

B. Saran

1. Masalah transseksual adalah masalah yang relatif baru yang akan terus berkembang, maka diperlukan kajian-kajian lebih mendalam yang melibatkan semua disiplin ilmu. Dengan demikian akan bisa diharapkan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih tepat.
2. Perkembangan ilmu dan diikuti perkembangan di segala bidang menghasilkan banyak dampak positif dan negatif dari perkembangan khususnya dalam bidang teknologi, sehingga diharapkan karya ilmiah tentang operasi ganti kelamin ini tidak berhenti dan cukup sampai disini saja. Karena dengan perkembangan teknologi ini akan semakin membawa banyak permasalahan tentunya. Sehingga sangat diperlukan penelitian-penelitian lanjutan untuk menyempurnakan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

1) Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya, Jilid 2, Juz 4-5-6*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Maraghy, Ahmad Mustafa Al-, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, penerjemah: Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer, Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986.

Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, cet-7*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008.

2) Al-Hadits

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-, *Matan al-Bukhari Bikhasiyatisanadi*, Bairut: Dâr al-Kitab al-Islami.

Sajastani, Abi Daud sulaiman bin Asyaâa, *Sunan Abi Daud*, edisi A.M. Sidqi Muhammad Jamil, BAirut: Dâr Al-Fikri, 2003.

3) Fiqh/Ushul Fiqh

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.

- Banna, Jamal Al-, *Manifsto Fiqh Baru 3 Memahami Pragdigma Fiqih Moderat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Dahlan, Moh, *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Damaiyanti, Meutia, *Perubahan Kelamin Bagi Para Transseksual Dalam Kaitannya Dengan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cetakan pertama, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera.
- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Minasochah, *Praktek Perkawinan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Nadia, Zunli, *Waria Laknat atau Kodrat!?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005.

- Nurbowo, *Islam mengakui kelamin banci (khuntsa) dan untuk memastikannya harus dipertimbangkan setidaknya 5 indikator fisik dan genetis*”, <http://nurbowo.blogspot.com>, akses 1 juni 2011.
- Qardhawi, Yusuf Al-, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997.
- Rahman, Fatkhur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma’arif.
- Rosyadi, Rahmad, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Shihab, M. Quraish, M. *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- _____, *Membumikan Al-Qur’an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- _____, *Seputar Wawasan Agama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sjamsuddin, *Pendidikan Kelamin Dalam Islam*, Semarang: CV Ramadhani, 1982.
- Supena, Ilyas. Fauzi, M, *Dekonstruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*, Semarang: Gama Media, 2002.
- Utomo, Setiawan Budi, *FIQIH AKTUAL: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Seleкта Hukum Islam*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1987.

4) Lain-lian

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Davison, Gerald C, Dkk, *Psikologi Abnormal*, edisi ke-9, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Hawari, Dadang, *Psikiater, Al Qur'an: Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-XI, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.

Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004.

Ma'rifah, Eti Fajar, *Operasi Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin (Studi Komparasi Ulama Muhammadiyah Dan NU Di Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Munajat, Makhrus, *Studi Islam Di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2008.

Musthoffa, Aziz dan Musbikin, Imam, *Kloning Manusia Abad XXI Antara Harapan, Tantangan Dan Pertentangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.

Nasution, S, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nevid, Jeffrey S., DKK, *Psikologi Abnormal*, jilid 2, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.

Paidi, *Perkembangan Pondok Pesantren Dan Pengaruhnya Terhadap Penanaman Nilai Keislaman Di Daerah Transmigrasi (Studi Kasus Pondok*

Pesantren al-Islah Batu Marta Unit XII Ogan Kumering Ulu Sumatra Selatan), tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana (S2) Konsentrasi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Padang, 2003/2004.

PEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rasdiana, Besse, *Sanksi BAgi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Su'dan, *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Yash, *Transseksualisme (Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan Ke Laki-Laki)*, Semarang: CV AINI, 2003.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Hlm	Foot Note	Terjemah
BAB I		
5	6	dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.
11	13	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
12	16	Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.
BAB II		
30	14	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

BAB III		
44	3	Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
45	4	Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".
	5	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
46	8	dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan,
	10	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
50	18	dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.
57	31	dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,
59	36	Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh

		melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.
59	37	Kami melakukan sebuah perjalanan bersama sejumlah sahabat dan salah seorang diantara kami kepalanya terkena batu hingga terluka dan mengucurkan darah. Pada malam harinya ia bermimpi basah, maka bertanyalah ia kepada sahabatnya, dan dia berkata:”apakah bagiku terdapat keringanan (<i>rukhsah</i>) untuk bertayamum ataukah tidak?” dan mereka berkata:”kami tidak mendapatkan keringanan bagimu untuk bertayamum, dan kamu sanggup terkena air”, kemudian ia pun mandi junub, tetapi kemudian meninggal dunia. Setelah itu diberitahukan Rasulullah tentang kabar tersebut, maka Rasulullah pun bersabda:”kalian telah membunuhnya, niscaya Allah akan membunuh kalian semua, apabila kalian tidak mengetahui sesuatu kenapa tidak bertanya, maka sesungguhnya obat dari segala kebodohan adalah bertanya, cukup baginya untuk bertayamum dan membalut kepalanya yang terluka, kemudian mengusap lukanya lalu menyiramkan air keseluruh tubuhnya.
BAB IV		
74	13	Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.
77	17	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
79	20	lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki laki dan perempuan.
	22	sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
80	24	Dari Ibn ‘Abbas bahwa Rasulullah Saw melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dari seorang perempuan yang menyerupai laki-laki.
	26	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah

		menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
81	28	Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.
82	31	Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.
83	33	Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bertemu dengan seseorang mukhannats yang telah dicelupkan kedua tangan dan kedua kakinya. Kemudian Nabi Saw berkata: "apa yang terjadi? Kemudian orang yang mencelupkan mukhannats itu berkata: "hai Rasulullah sesungguhnya orang ini telah menyerupai perempuan (bertingkah laku sebagaimana perempuan)." Kemudian Nabi menyuruh untk membuang mukhannats itu ke kota Naqi', lalu orang itu berkata: "hai Rasulullah bolehkah membunuhnya?" lalu Rasulullah menjawab: "Sesungguhnya aku melarang untuk membunuh orang-orang yang sholat."
84	36	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,
	37	dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.
85	39	Nabi Saw melaknat orang-orang yang menyerupai perempuan dari seseorang laki-laki dan orang-orang yang menyerupai perempuan dari

		seorang laki-laki dan orang yang menyerupai laki-laki dari seorang perempuan, lalu berkata: “Keluarkan mereka dari rumah kamu.” Rasulullah Saw pun mengeluarkan fulan dan ‘Umar mengeluarkan fulan.
85	41	Allah mengutuk para tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan alis, dan orang-orang yang memotong (pangur) giginya, yang semuanya itu untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.
89	46	dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.
94	54	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah Saw. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di susun badui bani hundali selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah.

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan sunnah dengan Al-Qur'an dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Selain kedua sumber tersebut (Al-Qur'an dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

2. Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy. Ia dilahirkan di Nasābūr, sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut pada tahun 204 H (820 M). Imām Muslim adalah salah seorang muhadisīn, hafiz lagi terpercaya, terkenal sebagai ulama yang gemar berpergian mencari hadis, beliau berkunjung ke Kurasan untuk berguru hadis kepada Yahyā bin Yahyā, Ishaq. Di Rei ia berguru kepada Imām Ahmad bin Hanbāl, Abdullāh bin Maslamah, dan selainnya. Di Mesir ia berguru kepada Yazīd bin mansūr dan Abu Mas'ad dan kepada ulama hadis yang lain.

Sebagai ulama yang produktif, Imām Muslim meninggalkan begitu banyak karya, diantaranya adalah: *Jami' uṣ-Ṣalih*, *Musnād al-Kabīr*, *al-Jāmi' al-Kabīr*, *Kitāb at-Tamyīz*, *Kitāb al-Muhadramain*, dan sebagainya. beliau meninggal pada hari minggu bulan Rajab tahun 261 H (875 M) dan dikebumikan pada hari senin di Nasābūr.

3. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir, dan membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di UjungPandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Kemudian dia dikirim oleh ayahnya ke al-azhar kairo mesir dan ia diterima dikelas dua tsanawiyah, dan untuk seterusnya beliau melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1987 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian tepatnya tahun 1969 ia berhasil meraih gelar MA pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum). Dan pada tahun 1980 ia kembali melanjutkan pendidikannya ke almamaternya yang lama al-Azhar mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur’an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “*Nazm ad-Durar li al-Biq’a’i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar [Rangkaian Mutiara] karya al-Biq’a’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).

Beliau adalah ulama besar yang berpengaruh di Indonesia dengan kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur’an dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur’an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu’i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur’an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah tafsir al-Misbah.

4. Muhammad Shahrur

Pemikir liberal asal Syiria, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Midan di Pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Pada tahun 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow, untuk belajar Teknik Sipil hingga 1964, dan sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1968, dia dikirim kembali belajar keluar negeri, tepatnya di Universitas College di Dublin untuk memperoleh gelar Ph.D. di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi hingga

1972. Ia lalu diangkat menjadi Profesor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus tahun 1972-1999. Karyanya, di samping buku-buku yang terkait dengan Teknik Bangunan, adalah: *Al-Kitāb wa al-Qurān: alVIII Qirāah Mu'āshirah* (1992); *Dirāsah Islamiyah Mu'āshirah fi al-al-Daulah wa al-Mujtama'*, *Al-Islām wa al-Imān: Manzhūmat al-Qiyam dan Nahwu Ushūl Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah* tahun 2000.

5. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafāaz-Zuhaili. Ia lahir di kota Dar 'Atiyyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain IX asy-Syams dengan predikat jayyid pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar diploma azhab as-Syari'ah tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasīṭ fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *al-Fiqh al-Isāmī fi Uṣlūbihi al-Jadīd*, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, *Tafsir al-Islāmī fi al-Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*.

6. Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie dilahirkan di Palembang, 17 April 1956. Pendidikan akademisnya diperoleh pada Fakultas Hukum UI, Sarjana Hukum (lulus tahun 1982), Fakultas Pasca Sarjana UI, Magister Hukum (lulus tahun 1982), Fakultas Pasca Sarjana UI (1986-1990), dan Van Vollenhoven Institute, serta Recht-faculteit, Universitas Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum (1990). Seharian-harinya beliau bekerja sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum UI sejak tahun 1981 sampai sekarang. Sejak tahun 1998 diangkat sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, dan sejak 16 Agustus 2003 berhenti sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil selama menduduki jabatan Hakim Konstitusi, sehingga berubah status menjadi Guru Besar Luar Biasa.

Publikasi ilmiahnya meliputi:

- 1) Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid I dan II, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- 2) Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta MKRI-PSHTNFHUI, 2004.
- 3) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005.
- 4) Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- 5) Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press-Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006.
- 6) Ratusan makalah yang disampaikan dalam berbagai seminar, lokakarya dan ceramah serta yang dimuat dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah, atau

pun dimuat dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah, atau pun dimuat dalam buku ontology oleh penulis lain yang berkenaan dengan berbagai topik.

Lampiran III

Pedoman Wawancara Dengan Para Kyai

1. Apa yang anda ketahui tentang operasi ganti kelamin?
2. Bagaimana pendapat anda tentang operasi kelamin bagi orang yang memiliki kecacatan kelamin sejak lahir?
3. Bagaimana pendapat anda tentang operasi kelamin yang sejak lahir memiliki dua organ atau jenis kelamin?
4. Bagaimana pendapat anda tentang operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal?
5. Apa dasar/landasan anda tentang hukum operasi kelamin bagi orang yang memiliki kecacatan kelamin sejak lahir?
6. Apa dasar/landasan anda tentang hukum operasi kelamin yang sejak lahir memiliki dua organ atau jenis kelamin?
7. Apa dasar/landasan anda tentang hukum operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal?

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Qoiriah
Tempat, & tgl. lahir : Kudus, 18 Februari 1988
NIM : 08350034
Fakultas/ Universitas : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)
Alamat Asal : Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. (Kode Pos) 34164
Tlp. / HP : 085228293756
E-Mail : Khoiriyah_kikio@Rocketmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

- | | |
|-------------|--|
| ✓ 1994-2000 | MI Miftahul Ulum Mataram Udik. |
| ✓ 2001 | MI Banat NU Damaran Kota Kudus |
| ✓ 2002 | MTs Banat NU Damaran Kota Kudus |
| ✓ 2003 | MTs Miftahul Ulum Jati Datar. |
| ✓ 2004 | MTs Nahdlotul Muslimin Karyamukti, Batu Raja |
| ✓ 2004-2007 | SMA Negeri 1 Seputih Mataram, Lampung Tengah |
| ✓ 2008-2012 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta |



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jln. Marshda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Yogyakarta, 18 Januari 2012

Nomor : UIN. 02/ AS/PP.01.1/1109/2012
Lamp. : -
Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada Yth,
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Qoiriah
NIM : 08350034
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdhotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu**

Guna mengadakan penelitian (riset) di:
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



a.n. Dekan
Ketua Jurusan

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
19660801 199303 1 002

Tembusan:
-Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 20 Januari 2012

Nomor : 070/482/N/01/2012

Kepada Yth.
Gubernur Sumatra Selatan
Cq. Balitbangda
di -
Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : Kajur AS Fak. Syariah&Hukum UIN
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1109/2012
Tanggal : 18 Januari 2012
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : QOIRIAH
NIM / NIP : 08350034
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG OPERASI GANTI KELAMIN MENURUT
PENDAPAT PARA KYAI DI PONDOK PESANTREN AL-ISLAH NAHDLOTUL MUSLIMIN
DESA KARYA MUKTI KEC. SINAR PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Lokasi : Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan
Kota/Kab. OGAN KOMERING ULU Prov. SUMATERA SELATAN
Waktu : Mulai Tanggal 20 Januari 2012 s/d 20 April 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Suka Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan

Joko Wuryantoro, M.Si
NIP. 19580108198603 1 011



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 374456 - Fax (0711) 350077 Kode Pos 30137
E-mail: litbangda_sumsel@yahoo.com, Website: www. balitbangdasumsel.net

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY/RISET

Nomor : 070/28 /Balitbangnovda.Sekr/2011

Membaca : Surat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/482/V/01/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Ijin Penelitian.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2010, tentang Kegiatan Perizinan/Survei Provinsi Sumatera Selatan.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 09 Tahun 2011, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

DIBERIKAN IZIN KEPADA :

N a m a : QOIRIAH.
A l a m a t : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telp. (021) 7919 3146.
Pekerjaan : Mahasiswi .
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam tentang Operasi Ganti Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu .
Bidang : Agama.
Lama Penelitian : 20 Januari 2012 s.d. 20 April 2012.
Peserta : -
Penanggung Jawab : Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Suka Yogyakarta..
Maksud/Tujuan : Untuk penyusunan Skripsi.

Akan melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian / Survey / Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati / Walikota setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan / Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian / Survey / Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan / Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian / Survey / Riset belum selesai, perpanjangan penelitian / Survey / Riset harus diajukan kembali kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Setelah selesai kegiatan Penelitian / Survey / Riset agar menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Penelitian / Survey / Riset kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Pemberitahuan / Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Surat Pemberitahuan/Izin ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di Palembang
pada tanggal : 2 Februari 2012

a.n. KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. Hj. ERMA RIZAR, MM
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19620906 199103 2 001.

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan
c.q. Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Sumsel
2. Bupati Ogan Komering Ulu
c.q. Kaban Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Ogan Komering Ulu.
3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Camat Sinar Peninjauan Kab. OKU
5. Kepala Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU.
6. Kajar Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Suka Yogyakarta.
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

Jalan Jendral A. Yani Km 4.5 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 322099 Faksimile : (0735) 322099 Kode Pos 32111
E-Mail : balitbangtik.oku@gmail.com Website :

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/26 /Balitbangtik/2012

Berdasarkan Surat dari Kepala Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 Februari 2012 Nomor : 070/28/Balitbangnovda.Sekr/2012 Prihal Permohonan Izin Penelitian.

Kepala Badan Litbang dan Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : QOIRIAH
NIM : 08350034
Jurusan/Fakultas : Al-Ahwal As-Syakhsyah (AS) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kebangsaan : Indonesia
Untuk : Melaksanakan penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan judul penelitian **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu"**guna penyusunan Skripsi yang bersangkutan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul Penelitian/Survey/Riset dimaksud.
2. Harus mentaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Setelah selesai kegiatan Penelitian/Survey/Riset akan menyampaikan 1 (Satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian/Survey/Riset kepada Bupati Ogan Komering Ulu cq. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten OKU yang dibuktikan/dilampirkan dengan Surat Pernyataan Secara Tertulis.
4. Rekomendasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Baturaja, 6 Februari 2012

KEPALA BADAN LITBANG DAN STATISTIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



Subhan, A. Pi
SUBHAN, A. Pi

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196103061986031012

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;

Surat Bukti Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kyai Mamdukhin al-Hafidz
Jabatan : Pengawas Pondok al-Islah Nahdlotul Muslimin
Alamat : Komplek Pondok, Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab.
OKU Induk.

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Qoiriah
Nim : 08350034
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-syakhsiyah/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren al-Islah Nahdlotul Muslimin pada tanggal 6-8 Februari 2012, guna menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU Induk”**.

Karya Mukti, 8 Februari 2012

Kyai Mamdukhin al-Hafidz


Surat Bukti Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kyai Jajang Badrudin

Jabatan : Pengawas Pondok al-Islah Nahdlotul Muslimin

Alamat : Blok T, Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU Induk.

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Qoiriah

Nim : 08350034

Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren al-Islah Nahdlotul Muslimin pada tanggal 9-10 Februari 2012, guna menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU Induk”**.

Karya Mukti, 10 Februari 2012

Kyai Jajang Badrudin


Surat Bukti Penelitian


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kyai. H. Muhammad Zainuddin
Jabatan : Pengawas Pondok al-Islah Nahdlotul Muslimin
Alamat : Komplek Pondok, Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab.
OKU Induk.

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Qoiriah
Nim : 08350034
Jur/Fak : AI-Ahwal Asy-syakhsiyyah/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren al-Islah Nahdlotul Muslimin pada tanggal 11-12 Februari 2012, guna menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU Induk"**.

Karya Mukti 12 Februari 2012

Kyai. H. Muhammad Zainuddin

Surat Bukti Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kyai Hamami Ichsan
Jabatan : Pengasuh dan pemimpin Pondok al-Islah Nahdlotul Muslimin
Alamat : Komplek Pondok, Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab.
OKU Induk.

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Qoiriah
Nim : 08350034
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-syakhsiiyyah/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren al-Islah Nahdlotul Muslimin pada tanggal 13-14 Februari 2012, guna menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. OKU Induk"**.

Karya Mukti, 14 Februari 2012

Hamami Ichsan
